

KINERJA DPRD KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2016 DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN GROBOGAN (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural “AGIL” Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan Good Governance)

Tanti Dewi Andriani¹, Sudarsana²

^{1,2}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia
Email¹ : tantidewiani@gmail.com,
Email² : sudarsana_bin_madyumulyono@yahoo.com

Received 2 November 2017, Accepted 8 December 2017, Available online 21 April 2018

Abstract :. This research aims to analyze the performance of the DPRD Grobogan in realizing Good Governance. The theory used to analyze problems in this research is the theory of functional structural property of Talcott Parson, where in theory there are four (4) concept, i.e. Adaptation, AGIL, Goal attainment, Integration and Latency. The method used in this research is qualitative method with descriptive qualitative approach. In the technique of selection of informants, researchers using a purposive sampling, i.e operates on a key informant. Data collection techniques used by researchers is to use observation, in-depth interviews, and documentation. In order to test the validity of the data, the testers use the triangulation of the data. Triangulation of the data used in this research is the technique of triangulation of sources. Data analysis techniques used are interactive analysis techniques. Interactive analysis of engineering consists of a reduction of data, display data, preparation of conclusions and verification. From the results of the study it was found that the performance of the DPRD Grobogan in performing the function of legislation by 2016 rated pretty good, because it is quite productive, resulting in fourteen (14) of regulation regions and among them there are 2 (two) of Legislative Initiatives regulations. The performance of the DPRD Grobogan in carrying out the functions of the Budget in 2016 are rated good because in accordance with their function. The performance of the DPRD Grobogan in exercising oversight functions in 2016 are rated good due to carry out a lot of supervision even exceeded the planned target.

Keyword : DPRD, performance, good governance

Abstrak : Penelitian ini bertujuan guna menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan Good Governance. Teori yang digunakan guna menganalisis permasalahan dalam riset ini ialah teori fungsional struktural milik Talcott Parson, dimana dalam teori tersebut terdapat 4 (empat) konsep, yaitu AGIL, Adaptation, Goal attainment, Integration dan Latency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan purposive sampling, yakni menitik beratkan pada informan kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Guna menguji keabsahan data, pengujian menggunakan triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif. Teknik analisis interaktif ini terdiri dari

adanya reduksi data, display data, penyusunan kesimpulan dan verifikasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Kinerja DPRD kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi legislasi pada tahun 2016 dinilai cukup bagus, karena cukup produktif, menghasilkan 14 (empat belas) Peraturan Daerah dan diantaranya terdapat 2 (dua) Perda Inisiatif DPRD. Kinerja DPRD kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi Anggaran pada tahun 2016 dinilai bagus karena sesuai dengan tupoksinya. Kinerja DPRD kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada tahun 2016 dinilai baik karena melaksanakan banyak pengawasan bahkan melebihi target yang direncanakan.

Kata Kunci : Kinerja, DPRD, good governance

PENDAHULUAN

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau program yang telah direncanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Membahas tentang kinerja, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, lalu pada angka 4 dijelaskan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

DPRD sebagai Lembaga Legislatif memiliki tiga fungsi yang saling berkaitan, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut bekerja sesuai tugas pokok DPRD serta mewujudkan pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah, artinya bahwa setiap penyelenggaraan baik perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian hasil akhir harus sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pada abad ke-20, terdapat cara baru berpemerintahan, sehingga muncul istilah *good governance* atau pemerintahan yang baik, yang memiliki Sembilan aspek yang mendasari, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsive, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas, akuntabilitas serta visi yang strategis.

Menurut bahasa *Good Governance* diartikan dengan "pemerintahan yang baik". Sedangkan menurut istilah *good governance* adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan di antara mereka (ICCE UIN Syahid Jakarta, 2003: 181).

Pemikiran tentang *good governance* ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti *World Bank*, UNDP dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan. Penyandang dana bantuan memandang bahwa setiap bantuan

untuk negara-negara dunia terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *good governance*. Karena itu *good governance* menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara sasaran (Saiful Mujani, 2001: 13).

Dengan demikian *good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan maupun hasil-hasilnya, semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat menghambat proses pembangunan. Dikategorikan pemerintahan yang baik, jika pembangunan itu dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal menuju cita-cita kesejahteraan dan kemakmuran, memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat, kesejahteraan spritualitasnya meningkat dengan indikator masyarakat rasa aman, tenang, bahagia dan penuh dengan kedamaian.

Sebagai Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dilihat pada aspek fundamental, seperti yang telah disimpulkan menurut pengkajian Lembaga Administrasi Negara (LAN) terdiri dari 9 aspek (ICCE UIN Syahid, 2003: 183), yaitu :

1. Partisipasi (*participation*)
2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)
3. Transparansi (*transparency*)
4. Responsif (*responsiveness*)
5. Orientasi Kesepakatan (*consensus orientation*)
6. Keadilan (*equity*)
7. Efektifitas (*effectiveness*) dan Efisiensi (*efficiency*)
8. Akuntabilitas (*accountability*)
9. Visi Strategis (*strategic vision*)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan. Penelitian ini dilakukan pada rentan waktu bulan Juni-Agustus 2016. Alasan pemilihan lokasi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan karena sekretariat DPRD merupakan kantor pusat dimana awal mula dan ahir berjalannya suatu kepemimpinan, sehingga seluruh data yang berkaitan dengan penelitian berada di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pilihan pendekatan studi kasus, dengan jenis studi kasus intrinsik. Menurut jenis studi kasus ini bukan karena kasus tersebut mewakili kasus-kasus lain atau menggambarkan sifat atau problem tertentu, namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanannya, kasus ini sendiri menarik minat peneliti. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Grobogan pada Tahun 2016 dalam mewujudkan *good governance*. Pada penelitian ini penulis berupaya menggambarkan bagaimana kinerja anggota DPRD Kabupaten Grobogan masa bhakti 2014 sampai 2015 dalam melaksanakan Rencana Kerja sesuai Undang-

Undang MD3 berdasarkan laporan kerja tahunan dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Grobogan .

Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selama peneliti berada di lapangan. Data dan sumber data diperoleh dari arsip laporan kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan periode 2016, serta informan secara langsung dengan menggunakan pertanyaan dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan informasi terkait dengan penelitian peneliti yang membahas kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Grobogan. Untuk menguji validitas data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan terhadap data itu (Moeloeng, 2006 : 330). Penelitian ini menggunakan validitas data dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi Teknik dalam penelitian ini dipilih karena Triangulasi teknik untu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti membuktikan apa yang didapat dari dokumen, dengan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Grobogan 2016 dalam Upaya Mewujudkan Good Governance.

Mengacu pada Laporan Kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2016, Pada Tahun 2016 terdapat 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi prioritas pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah dan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, sedangkan Selama Tahun Sidang 2016, DPRD Kabupaten Grobogan bersama Bupati Grobogan telah berhasil membentuk 14 (empat belas) Peraturan Daerah.

Pada dasarnya fungsi legislasi merupakan fungsi yang bernaung pada pembentukan kebijakan mulai dari pembahasan tahap awal hingga akhir. DPRD turut serta dalam mewujudkan good governance dengan menjalankan fungsi legislasi. Hal tersebut terwujud dalam rangkaian prolegda yang disusun setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2016 pelaksanaan fungsi legislasi terbilang cukup baik, dalam hal produktifitas DPRD terbilang produktif karena dari sebelas kebijakan yang menjadi produk tahun sidang 2016, DPRD sendiri menyumbang dua kebijakan yang cukup berpengaruh bagi kelangsungan pembangunan masyarakat baik sumber daya manusia, sosial dan ekonomi.

Sepanjang tahun 2016 dalam masa pembahasan berbagai kebijakan, melalui proses yang cukup panjang mulai dari perencanaan, dengar pendapat, mengkaji dengan pihak akademisi, semua dilaksanakan sesuai prinsip pemerintahan yang baik. Sebenarnya jika menilik setiap fungsi, terdapat banyak hal yang termasuk dalam indikaor good governance, namun pada fungsi legislasi

terdapat beberapa aspek good governance yang mendominasi, mulai dari partisipasi, berdasarkan tata tertib dan kode etik yang ada, setiap anggota DPRD kabupaten Grobogan diwajibkan turut serta dalam setiap kegiatan yang telah diagendakan oleh badan musyawarah DPRD Kabupaten Grobogan.

Partisipasi tidak hanya pada kehadiran, melainkan setiap anggota berpartisipasi memberikan pandangan dan pendapatnya pada setiap peraturan daerah yang disusun. Sebagai wakil rakyat anggota harus aktif menyampaikan pendapat dan aspirasi masyarakat. Aspirasi tidak hanya hak anggota, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat harus ikut andil dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya. Penyampaian aspirasi memiliki aturan tersendiri, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota DPRD sebagai wakil rakyat di daerah pilihnya masyarakat tidak hanya ada dalam kegiatan reses yang merupakan agenda rutin, tiga kali masa reses dalam satu tahun sidang, pertemuan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat serta wakil rakyat pada daerah pilihnya guna menampung aspirasi masyarakat. Selain reses, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai suatu rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas melalui tokoh masyarakat yang turut hadir pada *public hearing* yang merupakan bagian dari mekanisme penyusunan peraturan daerah.

Sepanjang tahun sidang 2016 DPRD Kabupaten Grobogan mengesahkan beberapa kebijakan baru yang berpengaruh bagi pembangunan daerah sekaligus merupakan implementasi dari misi pembangunan pemerintahan Kabupaten Grobogan. Tidak hanya peraturan daerah yang berasal dari inisiatif lembaga eksekutif, peraturan daerah yang merupakan inisiatif DPRD merupakan perda yang cukup berpengaruh bagi pembangunan Kabupaten Grobogan.

Selain perda inisiatif, DPRD mengesahkan perda inisiatif Bupati tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017, perda ini dibahas khusus diluar perda APBD karena perda ini merupakan usulan tahunan dari bupati, diusulkan setiap tahun karena BUMD bersifat dinamis, sehingga butuh evaluasi setiap tahunnya.

Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan Fungsi Anggaran sebagai Upaya mewujudkan Good Governance

Berdasarkan laporan kegiatan DPRD Kabupaten Grobogan tahun sidang 2016, Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati Grobogan.

Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari keterlibatan DPRD sebagai lembaga Legislatif membahas dan memberikan persetujuan mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2015, membahas KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tentang APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2017. Serta Perubahan APBD

Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016. Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD sebagai lembaga legislatif berkontribusi dalam membahas, memberi masukan, menjadi jembatan antara lembaga eksekutif tingkat daerah yaitu Bupati dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Serta memberi persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati sehingga tercapai kesepakatan bersama oleh pemereintah daerah, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, eksekutif oleh bupati dan SKPD, yudikatif oleh perwakilan kodim beserta kepolisian, dan legislatif oleh DPRD Kabupaten Grobogan.

DPRD merupakan lembaga legislatif daerah, yang pada dasarnya memiliki tugas pokok menyusun undang-undang daerah, namun, fungsi anggaran dari DPRD Kabupaten Grobogan ialah mengerucut kepada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tidak berhenti pada penyusunan, fungsi anggaran juga melaksanakan pengkajian perubahan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Fungsi anggaran dapat dikatakan selalu memiliki kinerja yang baik karena kegiatan yang diagendakan seringkali terlaksana tepat waktu. Meskipun kegiatan anggaran senantiasa berjalan dengan baik sesuai rencana, bukan berarti fungsi anggaran merupakan fungsi yang paling mudah. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, anggota DPRD mengkaji berulang kali bersama eksekutif dan tim anggaran daerah (TAPD) guna membahas efektifitas anggaran, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

Sepanjang tahun sidang 2016, DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan kegiatan utama fungsi anggaran dengan baik, mulai dari membahas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2015, perubahan APBD 2016 serta KUA-PPAS rancangan APBD 2017. DPRD membentuk panitia khusus untuk membahas rancangan peraturan daerah sehingga terfokus pada satu raperda dan pembahasannya berjalan dengan maksimal, sehingga dapat memastikan efektifitas anggaran pada setiap aspek pembangunan. Dalam mewujudkan efektifitas dalam penyusunan anggaran

Adanya transparasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran, dokumen KUA dan PPAS selalu dipublikasikan pada pihak terkait. Dalam hal ini dokumen perencanaan anggaran memang tidak dipublikasikan pada masyarakat luas, namun dipublikasikan dalam bentuk himpunan risalah yang berisikan hasil berjalannya rapat kepada lembaga eksekutif meliputi satuan kerja perangkat daerah.

Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan sebagai Upaya mewujudkan Good Governance.

Kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terwujud dalam bentuk pengawasan pada pelaksanaan setiap peraturan Daerah yang telah disetujui. Pengawasan itu sendiri dilaksanakan oleh Komisi melalui pengawasan lapangan dengan kunjungan kerja maupun rapat komisi dengan mitra terkait dalam setiap program. Fungsi pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD. Pengawasan yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Grobogan sebagai lembaga legislatif merupakan pengawasan umum. Pengawasan umum mencakup pengawasan kegiatan pemerintahan secara

keseluruhan. Setiap tahunnya, DPRD Kabupaten Grobogan melaksanakan pengawasan pada setiap kegiatan, baik perencanaan maupun pelaksanaan peraturan daerah, pada umumnya pengawasan dilaksanakan oleh komisi, dengan mekanisme melakukan kunjungan kerja pengawasan pada pihak terkait untuk pengawasan langsung, dengan contoh pengawasan sumbangan pembangunan sekolah, anggota komisi mendatangi sekolah untuk mengawasi tindak lanjut dan perkembangan pelaksanaan pembangunan sekolah, disamping itu, anggota juga menampung aspirasi dari pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui surat pengaduan, dokumen laporan baik insidental maupun rutin.

Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam hal pelaksanaan pemerintahan saja, namun juga pengawasan terhadap kinerja anggota, dalam hal ini adalah kedisiplinan. Tahun sidang 2016 DPRD Kabupaten menerima beberapa surat pengaduan, diantaranya mengenai keanggotaan DPRD Kabupaten Grobogan, saat itu masyarakat mengadukan kinerja salah satu anggota karena sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk turun ke masyarakat pada daerah pilih yang ia duduki, sehingga masyarakat meminta untuk salah seorang anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang dimaksud untuk turun dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Laporan tersebut ditindak lanjuti oleh alat kelengkapan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Grobogan, ditelusuri serta konfirmasi kepada anggota yang bersangkutan, dibahas bersama oleh anggota Badan Kehormatan Dewan, pencocokan dengan daftar kehadiran, dalam kasus ini daftar kehadiran anggota yang berkaitan tetap memenuhi ketentuan yang terdapat pada tata tertib DPRD Kabupaten Grobogan, sehingga tuntutan masyarakat mengenai pencabutan kedudukan sebagai anggota DPRD tidak dapat dikabulkan. Kasus tersebut membuktikan bahwa responsivitas DPRD kabupaten Grobogan berjalan dengan baik, karena dengan cepat menanggapi aduan masyarakat, dengan adanya kasus ini, membuktikan bahwa DPRD Kabupaten Grobogan turut menegakkan hukum, bahwa hukum tidak hanya berlaku di masyarakat luas, pun kepada wakil rakyat.

Pengawasan yang setiap tahunnya selalu dilaksanakan ialah pengawasan mengenai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Upaya DPRD Kabupaten Grobogan mewujudkan Good Governance di Kabupaten Grobogan.

Sebagai anggota lembaga legislatif, Anggota DPRD Kabupaten Grobogan memiliki tugas dan kewajiban yang telah tertulis pada Undang-Undang. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari kinerja organisasi itu sendiri, kinerja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor politik, sosial dan ekonomi, sebagai faktor internal diantaranya tujuan organisasi, struktur organisasi, sumberdaya manusia dan budaya organisasi. Setiap hasil memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang disebabkan oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan diantaranya sumberdaya manusia yang bersinergi dengan baik dan

merasa memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sumberdaya yang semangat dan cepat tanggap dalam menghadapi masalah yang ada serta menampung dengan baik aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat percaya pada wakilnya. Dilihat dari faktor sosial, hubungan sosial dan komunikasi antara anggota dengan masyarakat terjalin dengan baik, hal itu berdampak baik pada penyampaian dan penyerapan aspirasi, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan leluasa dan anggota sebagai wakil rakyat senantiasa menampung dengan baik. Adanya kepemimpinan yang terstruktur sehingga hanya ada satu perintah, namun tetap melalui konsensus. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat sipil dan anggota DPRD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan menyampaikan aspirasi dan mendapatkan informasi perkembangan pemerintahan secara tepat dan akurat. Pembagian kerja yang jelas dan tidak tumpang tindih sehingga setiap bagian berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Visi dan strategi yang jelas membuat kerja anggota terstruktur dan terencana.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Grobogan diantaranya, dilihat dari faktor politik, setiap anggota berangkat dari fraksi yang berbeda sehingga membawa ideologi yang berbeda pula, sehingga keputusan yang dihasilkan mengandung unsur kepentingan politik. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga sumberdaya manusia yang ada memiliki perbedaan persepsi dan tingkat pemahaman, hal itu menyebabkan kurang optimalnya hasil pelatihan yang dilaksanakan. Kurang optimalnya hasil pelatihan yang dilaksanakan dan adanya referensi menyebabkan anggota harus melaksanakan studi banding keluar daerah sehingga memakan waktu dan menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana pada tahun yang sama. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap kinerja DPRD Kabupaten Grobogan, sehingga kepercayaan masyarakat akan berkurang ketika pada kenyataannya tidak sesuai ekspektasi.

Keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan baik yang telah direncanakan maupun insidental menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, sebagai contoh karena banyaknya kegiatan kunjungan kerja ke mitra daerah, pengawasan dan legislasi dan anggaran, ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang berubah maka dari pemerintah daerah harus segera menyesuaikan dan mengkaji kebijakan yang baru sehingga yang telah diagendakan dan belum dibahas ditunda pembahasannya. Keterbatasan waktu menyebabkan kurangnya inisiatif anggota, sebagai contoh inisiatif anggota pada pembahasan APBD kurang sehingga mengandalkan rancangan yang disusun oleh eksekutif. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak konsisten dan berubah-ubah.

Selain faktor tersebut, terdapat beberapa aspek yang kurang dari DPRD Kabupaten Grobogan dikarenakan faktor dari luar atau eksternal, dalam hal ini adalah informasi, melalui website khususnya, beberapa informasi mengenai kebijakan yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Grobogan tidak segera dipublikasi melalui website oleh staff hubungan masyarakat dari sekretariat namun hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis akan menjelaskan inti dari setiap uraian dari bab sebelumnya. Kesimpulan dari rumusan masalah tersebut adalah :

1. Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi legislasi cukup baik karena anggota bekerja sesuai dengan fungsinya, dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama masa 2016 cukup produktif, menghasilkan banyak keputusan pimpinan dan keputusan dewan,. Kerjasama yang terjalin antar fungsi berjalan dengan baik karena fungsi legislasi berkaitan dengan fungsilainnya. Fungsi legislasi jika dilihat dengan indikator good governance memenuhi keseluruhan aspek, bahkan memiliki beberapa kelebihan, namun terdapat pula beberapa kekurangan yang masih dapat diatasi. Partisipasi baik dari masyarakat maupun anggota sangat baik karena tidak ada laporan ketidakhadiran dari sekretaris kepada badan kehormatan dewan mengenai ketidak hadirannya anggota dan terlaksananya agenda rutin dengan masyarakat.

2. Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggota DPRD Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi legislasi cukup baik karena anggota bekerja sesuai dengan fungsinya, diantara ketiga fungsi yang ada, fungsi anggaran merupakan fungsi yang selalu bekerja sesuai dengan ketentuan, bukan berarti fungsi lain tidak sesuai ketentuan, namun fungsi anggaran selalu tepat pada batas yang ditargetkan. Fungsi anggaran memenuhi aspek transparansi serta akuntabilitas, transparan terhadap setiap laporan serta pada hasil akhirnya yaitu pengesahan, DPRD selalu terbuka pada media, baik media cetak, televisi maupun radio. Akuntabilitas fungsi anggaran ada pada adanya setiap laporan yang selalu dapat dipertanggung jawabkan, baik pada BPK-RI masyarakat, maupun pemerintah pusat. Fungsi anggaran bekerja sesuai efektifitas dan kebutuhan masyarakat dengan harapan tidak ada anggaran yang dirancang pada program yang tidak tepat.

3. Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja fungsi pengawasan cukup baik karena dalam fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan pengawasan terhadap banyak kegiatan, bahkan melebihi target, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, anggota sangat responsif terhadap laporan aduan masyarakat dan perkembangan permasalahan yang sedang terjadi.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Setiap organisasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, kelebihan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan serta kekurangan yang harus diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dan penghambat kinerja anggota merupakan factor internal dan eksternal. Faktor internal pendukung ialah adanya kesamaan tujuan, semangat kerja yang tinggi, manajemen organisasi yang baik. Faktor pendukung eksternal ialah tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi pada wakilnya serta mitra kerja terkait yang kooperatif. Faktor internal penghambat ialah adanya perbedaan ideology pada anggota, latar belakang pendidikan yang berbeda, serta keterbatasan waktu. Pada faktor internal terdapat ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi, serta kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Brata Arya R. 2016 *Analisis Masalah Good Governance dan Pemerintah Strategis*. Depok : Pustaka Kemang.
- Kaho Riwu Josef. 2012 *analisis Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta : Center for Politics and Government (PolGov) Fisipol UGM.
- Moleong, Lexy J. 2005 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Rosidin Utang H. 2015 *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Slamet, Y. 2006 *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta : LPP UNS. UNS Press.
- Syafiie Kencana Inu H. 2013 *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2013. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Jakarta : Rajawali Pers

JURNAL

- Budiyono, 2013, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April 2013, ISSN 1978-5186
- Hubbard Ruth, 1999, *Criteria of good governance*, Optimum , The Journal of Public Management Vol 30 No 2
- Rusli Zaili, Muslim, 2013, *Kinerja Badan Legislasi DPRD*, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 1-118
- Vries de Michiel, 2013, *The Challenge of Good Governance*, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 18(1), 2013, article 2.
- Mandey Meiske, 2016, *Implementasi Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan "Good Governance"*, Lex Administratum Vol. IV/No.2

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

ARSIP

- Himpunan Laporan Rapat Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2016.
Laporan Kegiatan Badan Anggaran Tahun 2016. Disusun Oleh Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.
Laporan Kegiatan Badan Legislasi Daerah Tahun 2016. Disusun Oleh Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.
Laporan Kegiatan Panitia Khusus Tahun 2016. Disusun Oleh Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.
Laporan Kegiatan Tahunan DPRD Kabupaten Grobogan Tahun 2016. Disusun Oleh Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan.